



**PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 320 /KEP/HK/2023**

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali terhadap Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan, dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik dan rahasia pribadi serta informasi lain yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian akan konsekuensi yang diakibatkan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
 - d. bahwa sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Kosmas D. Lana

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 320 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 13 SEPTEMBER 2023**TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|--|---------|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah | Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Poin a sampai j 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51 | | | 30 Tahun |
| 2. | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | 1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | | Selama Proses Pemilihan Berlangsung |
| 3. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | | | | |
| 4. | Spesifikasi Teknis | | | | |
| 5. | Rancangan Kontrak | | | | |
| 6. | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan | | | | |
| 7. | Dokumen Penawaran Penyedia: a. Surat penawaran Penyedia b. Penawaran Teknis | 1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 1. Dokumen Penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali Penyedia | | a. Perawatan Teknis : 10 Tahun b. Perawatan Harga : Selama |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|---------|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | c. Penawaran Harga d. Rincian Harga Penawaran | 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | yang mengirimkan penawaran 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | | Proses Pemilihan Berlangsung c. Rincian Harga Penawaran : 10 Tahun |
| 8. | Jawaban Sanggah | 1. Pasal 17 poin b dan poin h undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Pemerintah Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | 1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi. 3. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar | | Selama Proses Pemilihan Berlangsung |
| 9. | Sanggah Banding | | | | |
| 10. | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia | | | | |
| 11. | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Pasal 17 poin b undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | | Selama Proses Pemilihan Berlangsung |

SR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Kearsipan dan perpustakaan provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|--|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Data Pribadi Administrasi Anggota Perpustakaan | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 Ayat 22 | Dapat di salahgunakan contohnya untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial. | Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan. | Tidak terbatas |
| 2. | Arsip G30S PKI | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat 1 Dan 2 | Memberikan dampak negative kepada keluarga maupun pribadi pelaku G30S PKI dan timbulnya ketidakharmonisan hubungan antara Indonesia dengan Negara Lain yang terlibat dengan G30S PKI | Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan dan keluarga serta keharmonisan hubungan antar negara dapat terjaga | Tidak terbatas |
| 3. | Data Pribadi Administrasi Anggota Perpustakaan | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 Ayat 22 | Dapat di salahgunakan contohnya untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial. | Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan. | Tidak terbatas |

SK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Data Pribadi Pegawai | Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Data Pribadi Pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap | Menjaga Privasi dan Melindungi Penyalagunaan Data yang Bersangkutan | Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 2. | Data Hukum disiplin Pegawai | Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Data Pribadi Pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap | Menjaga Privasi dan Melindungi Penyalagunaan Data yang Bersangkutan | Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 3. | Laporan situasi Daerah | Pasal 17 huruf c UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah | Menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah | Selama Berlaku |
| 4. | Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik | Pasal 17 huruf c UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah | Menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara atau Daerah | Selama Berlaku |

OK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|---|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Dokumen /Berkas/Arsip | Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi | Tidak terbatas |
| 2. | Dokumen Karya Intelektual oleh Lembaga/Swasta/Kelompok/Perseoranagn | Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak ada perlindunga HAKI dan persainagn usaha menjadi tidak sehat | Menjaga iklim usaha yang sehat | Selama masih dalam pelaksanaan |
| 3. | Daftar Pembeli yang sudah dimiliki oleh usaha (ekportir tertentu) | Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Persainagn usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi | Memberikan perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi | Tidak terbatas |
| 4. | Surat pengajuan hak merek, cipta, paten, desain yang sedang diproses oleh Kemenkumham | Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak ada perlindunga HAKI dan persainagn usaha menjadi tidak sehat | Memberikan perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif | Sampai dengan terbitnya hak merek, cipta, paten, desian. |
| 5. | Dokumen Pelanggan Luar Negeri (SKA) | Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak ada perlindunga HAKI, persainagn usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi | Memberikan perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi | Tidak terbatas |

GR

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 6. | Rekomendasi teknis Litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha | Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak ada perlindungan HAKI, persainagn usaha menjadi tidak sehat dan dapat mengungkapkan data pribadi | Memberikan perlindungan HAKI dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta dapat melindungi data pribadi | Tidak terbatas |
| 7. | Dokumen legalitas pelaku usaha/Perusahaan industri | Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak ada perlindungan HAKI dan persainagn usaha menjadi tidak sehat | Menjaga iklim usaha yang kondusif | Selama masih dalam pelaksanaan |
| 8. | Dokumen terkait penganggaran dan kebijakan mengenai perubahan dan relokasi anggaran | Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan penyusunan kebijakan dan disalahgunakan pihak lain | Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan | Selama masih dalam pelaksanaan |
| 9. | Informasi data pemohon/pelapor yang berkaitan dengan indikasi ketidakpuasan konsumen | Pasal 17 huruf a UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Tidak ada perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan dapat mengungkapkan data pribadi | Melindungi hak-hak konsumen | Tidak terbatas |

2

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Rincian harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang dan Jasa | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada UU No. 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 3 dan 4 UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat | Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data interen dalam proses PBJ | Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada proses PBJ |
| 2. | Daftar Harga Pengadaan dari Penyedia Jasa atau Calon Penyedia Jasa | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada UU No. 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 3 dan 4 UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat | Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data interen dalam proses PBJ | Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada proses PBJ |
| 3. | Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur pada Bidang-bidang Teknis Dinas | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j pada UU No. 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Berdampak pada: <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya penyalagunaan dokumen untuk kepentingan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan • Kerugian atas kepemilikan data | Melindungi kerahasiaan Data Perencanaan | Sampai selesainya proses pembangunan infrastruktur yang termuat dalam desain perencanaan |

PR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Kesehatan dan pencatatan sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|---|---|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Data Pribadi Administrasi Kependudukan (Adminduk) | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 Ayat 22 | Menyalahgunakan data pribadi orang lain, contohnya menggunakan NIK orang lain untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial. | Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan. | Tidak terbatas |
| 2. | Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1 | Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan | Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan | Tidak terbatas |

2

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|--|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Informasi publik yang apabila dibuka dan jika diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu: | | | | |
| A. | Riwayat dan Kondisi anggota Keluarga | | | | |
| a | Data Pribadi Pelamar Umum Pegawai | Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi dan Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi. | Selama yang bersangkutan menjadi PNS serta apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| b | Biodata Pegawai | Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi dan Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi. | Selama yang bersangkutan menjadi PNS serta apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| c | Dokumen/berkas Kepegawaian PNS | Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi dan Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi. | Selama yang bersangkutan menjadi PNS serta apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| d | Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatui hukuman disiplin | Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi dan Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi. | Selama yang bersangkutan menjadi PNS serta apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| B. | Riwayat, Kondisi dan dan Perawatan pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai | | | | |
| a | Data rekam medis | Pasal 17 huruf h angka 2 | Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP serta UU Kesehatan 23 Tahun 1992 pasal 57 ayat 1 | | | |
| b | Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS | Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Mengungkap data pribadi ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS) yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ODHA (Orang Dengan HIV/ AIDS) yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| c | Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/ Non-PNS | Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/ Non- PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi dan Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/ Non- PNS yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| C | Kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening Bank seseorang/ pribadi | | | | |
| a | Laporan keuangan yang belum diaudit | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Informasi belum terjamin kebenarannya | Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos ke masyarakat | Sampai dengan audit selesai |

| No. | Informasi | | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| | b | Rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai kontrak/ Non-PNS | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h angka 3 • UU No. 14 tahun 2008 • Tentang KIP • UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan pasal 6 • UU No. 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1 "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 - 44 dan UU No. 14 Tahun 2008 | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai kontrak/ Non-PNS | Selama rekening masi digunakan |
| D | Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang | | | | | |
| | a | Daftar nilai SKP pegawai | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Selama 3 periode penilaian |
| | b | Data usulan pemindahan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum | Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja | Sampai terbitnya SK |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| E | Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP | Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural | Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja | Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah |
| 2. | Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa | <ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 70 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa | Menimbulkan penilaian yang tidak objektif | Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar | Selama proses pengadaan barang dan jasa |
| 3. | Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa | <ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Perpres No. 70 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa | Muncul persaingan usaha tidak sehat | Dapat menjaga objektivitas penilaian | Selama proses pengadaan barang dan jasa |
| 4. | Kode akses (username dan password) aplikasi, Internet/ Wifi, termasuk username dan password website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT (www.distankp.nttprov.go.id) | UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia | Selama kode masi digunakan |
| 5. | Kronologi dan proses mediasi | Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 pasal | Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia | Menjaga privasi | Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | tentang prosedur mediasi di pengadilan | | | |
| 6. | Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan | Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Menjaga privasi serta Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak dan majelis komisioner |
| 7. | Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan | Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Menjaga privasi | <ul style="list-style-type: none"> • Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak dan majelis komisioner • Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/ pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan. |
| 8. | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j. | Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku | Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku | sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |

8/1

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|--|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah) | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis |
| 2. | Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis |
| 3. | Resume dan Notulensi rapat penyelesaian kasus dugaan pelanggaran disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia b. Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis |
| 4. | Identitas PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis |
| 5. | Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi hak pribadi PNS yang | Setelah terbitnya surat ijin / keterangan perceraian dan PNS yang |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | | bersifat rahasia | bersangkutan memberikan ijin tertulis |
| 6. | Hasil Rekam Medik PNS yang Mengikuti Pengujian Kesehatan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang ada ijin dari yang mempunyai data untuk kepentingan dinas |
| 7. | Data Tes Potensi dan Kompetensi Perorangan PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis |
| 8. | Data Rencana Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja | Sampai dengan dilaksanakan pelantikan |
| 9. | Data Nama PNS yang Akan Diangkat dalam Jabatan: a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan | Melindungi Hak Pribadi dan menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja | Sampai dengan dilaksanakan pelantikan |
| 10. | Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural Provinsi / Kab / Kota | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Akan menimbulkan keresahan dan kolusi | Melindungi data pribadi | Terbuka sepanjang yang berwenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis khusus data pribadi yang bersangkutan). |

21

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 11. | Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Prov / Kab / Kota a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi | Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis khusus data pribadi yang bersangkutan). |
| 12. | Identitas dan Permasalahan yang dihadapi oleh diaspora | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h) | Akan mengungkap pribadi diaspora yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi dan menjaga kenyamanan psikologis pribadi | Sampai masalah terselesaikan |
| 13. | Daftar Perincian Laporan Keuangan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b dan hujuf j) | Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan yang tidak sehat | Melindungi dari persaingan tidak sehat | Sampai dengan akhir audit |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Ntt

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|--|----------------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Disposisi Pimpinan (Arsip/Dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Menghambat proses pengambilan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas |
| 2. | Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas |
| 3. | Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 4. | Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan | Melindungki kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 5. | Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu proses penyusunan/menghamb at kesuksesan kebijakan | Melindungki kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 6. | Materi klasifikasi berita maupun konten media yang belum disetujui pimpinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Menimbulkan keresahan dan | Mencegah terjadinya kesalahpahaman di | Sampai materi klasifikasi berita |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|--|---|------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | kesalahpahaman di masyarakat | masyarakat | disetujui pimpinan |
| 7. | Hasil Keputusan Rapat Pimpinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Menghambat proses pengambilan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Sampai Keputusan Rapat |
| 8. | Proses Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bermasalah | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Menghambat proses penegakan hukum dan mengangkat pribadi PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 9. | Data Elektronik PNS (<i>database</i>) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 10. | Dokumen/Berkas/Arsip PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 11. | Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 12. | Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 13. | Daftar Nilai Prestasi Kerja/SKP PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 14. | Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 15. | Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan | Undang-Undang Nomor 14 | Mengungkap rahasia | Melindungi data pribadi | Tidak Terbatas |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | Struktural | Tahun 2008 Pasal 17h | pribadi | PNS yang bersifat rahasia | |
| 16. | Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum | Tidak Terbatas |
| 17. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum | Tidak Terbatas |
| 18. | Rincian Dokumen Penawaran Kontrak atau Penawaran Penyedia Barang/Jasa | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 19. | Data Rencana CPNS/PNS | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Dapat membuat kebijakan dengan objektif | Sampai dengan Penyerahan SK kepada PNS/CPNS |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 20. | Arsip data otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi | Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi | Selama masih berlaku |
| 21. | Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan |
| 22. | Dokumen/data proses izin perceraian pegawai | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan |
| 23. | Dokumentasi Visual Korban yang terkena Dampak Bencana | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Menimbulkan keresahan di masyarakat | Mencegah keresahan di masyarakat | Tidak Terbatas |
| 24. | Laporan Kejadian Bencana yang belum divalidasi oleh pimpinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Menimbulkan keresahan di masyarakat | Mencegah keresahan di masyarakat | Sampai laporan disetujui pimpinan |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|--|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Disposisi Pimpinan. Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses pengambilan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas |
| 2. | Semua data-data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas |
| 3. | Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 4. | Kode Akses Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan | Kemananan sistem | Tidak Terbatas |

80

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|--|----------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 5. | Sistem Keamanan Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan | Kemananan sistem | Tidak Terbatas |
| 6. | Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 7. | Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No.43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 8. | Peta lokasi penyimpanan arsip | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan | Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan | Selama masih berlaku |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 9. | Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan | Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat | Sampai materi klasifikasi ditandatangani pimpinan |
| 10. | Hasil keputusan rapat pimpinan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan | Mengamankan hasil pengambilan kebijakan | Sampai keputusan rapat |
| 11. | Alat bukti kasus | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penegakan hukum | Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus | Selama proses penanganan kasus |
| 12. | Opini hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Menghambat proses penegakan hukum | Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum | Tidak terbatas |
| 13. | Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS | Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia | Tidak terbatas |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|--------------------------------------|--|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 14. | Data Elektronik PNS (database) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia | Tidak terbatas |
| 15. | Dokumen/Berkas/Arsip PNS | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia | Tidak terbatas |
| 16. | Identitas PNS yang mengajukan Ijin perkawinan atau perceraian | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia | Tidak terbatas |
| 17. | Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia | Tidak terbatas |
| 18. | Data hasil <i>Check-Up</i> Perorangan PNS | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia | Tidak terbatas |
| 19. | Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia | Tidak terbatas |

BR

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|---|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | Dasar Tahun 1945 | | | |
| 20. | Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang berifat rahasia | Tidak terbatas |
| 21. | Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum | Tidak terbatas |
| 22. | Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Rentan penyalagunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak terbatas |
| 23. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang | Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Rentan penyalagunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak | Tidak terbatas |

64

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | persaingan usaha tidak sehat | sehat | |
| 24. | Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyediaan barang/jasa | Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Rentan penyalagunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak terbatas |
| 25. | Data rencana CPNS/PNS | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Dapat membuat kebijakan dengan objektif | Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS |
| 26. | Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi | Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi | Tidak terbatas |
| 27. | Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi | Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan |
| 28. | Dokumen /data proses ijin perceraian pegawai | Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nus Tenggara Timur

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|--------------------------------------|---------|------------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Informasi data pribadi pegawai Disparekraf Provinsi NTT (termasuk tenaga honorer) <ul style="list-style-type: none"> - Data diri kepegawaian - Data diri Kesehatan aparatur - Data diri nomor rekening dan transaksi keuangan aparatur - Data diri hasil penilaian evaluasi kompetensi aparatur - Data diri keahlian dan kompetensi (formal dan non formal) aparatur - Gaji dan tunjangan setiap aparatur - Data aparatur yang melanggar disiplin/kasus kepegawaian | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 • Pasal 17 huruf h angka 1-4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | | | Tidak Terbatas/30 tahun |
| 2. | Informasi hasil rapat Disparekraf NTT yang bersifat tertutup meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan singkat - Catatan rapat - Risalah - Slide presentasi - Rekaman, transkrip suara/pembicaraan dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | Sampai ada ketentuan lainnya |
| 3. | Surat-surat memorandum disposisi dan nita dinas lingkungan Disparekraf NTT yang menurut sifatnya | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP | | | Sampai ada ketentuan lainnya |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|--------------------------------------|---------|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | harus dirahasiakan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | | | |
| 4. | Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa. Terbaru Perpres 2018 | | | Sampai adanya penetapan pemenang lelang |
| 5. | Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 392/KPTS/M/2011 | | | Sampai adanya penetapan pemenang lelang dan tanda tangan kontrak |
| 6. | Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 392/KPTS/M/2011 | | | Sampai pelaksanaan kegiatan selesai |
| 7. | Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 392/KPTS/M/2011 | | | Tidak Terbatas |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|--------------------------------------|---------|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 8. | Informasi BNBA (<i>by name by address</i>) tenaga kerja industri Parekraf terdampak bencana dan peristiwa alam lainnya (alternatif jika ada datanya). | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 • Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) | | | Tidak Terbatas |
| 9. | Internet Protokol/IP Address Private, Bandwidth Management, Kode Akses Elektronik, Sistem Keamanan Elektronik, System Management Database | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 30 s.d pasal 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE | | | Tidak Terbatas |
| 10. | Rencana awal investasi asing di sektor pariwisata | Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | | | 2 tahun |
| 11. | Data rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti di sektor pariwisata | Pasal 17 huruf e angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | | | 2 tahun |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|--------------------------------------|---------|-------------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 12. | Dokumen asli SPJ Program dan Kegiatan Dinas Parekraf NTT | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf j angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara | | | 30 tahun |
| 13. | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang | Pasal 17 huruf j angka 4 dan 5 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | | | Sesuai peraturan yang berlaku |

8r

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Rsud Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|-------------------------|---|--|---|--------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Data Rekam Medis Pasien | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis | Dapat mengungkapkan rahasia medis dan rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia medis dan rahasia pribadi pasien | 30 tahun |
| 2. | Data Pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data Pegawai | Melindungi Kerahasiaan Data Pribadi pegawai RS (Dalam rangka pembinaan kepegawaian) | 30 tahun |

SW

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Data tidak valid karena merupakan data unaudit dan belum dapat dipublikasikan | Menjaga akuntabilitas data sehingga dapat dipertanggungjawabkan | Sampai ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Dokumentasi berupa foto/video Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang kurang beretika | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 2. | Dokumentasi berupa video Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang kurang beretika | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 3. | Dokumentasi dan Hasil audensi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sifatnya terbatas dan rahasia | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 4. | Acara harian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia | Sampai kegiatan telah terlaksana |
| 5. | Rundown Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga privasi dan melindungi data yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 6. | Siaran Pers yang belum disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga privasi dan melindungi data yang belum disetujui/di- <i>accordi</i> oleh Pimpinan | Setelah disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan |
| 7. | Data Pribadi Pimpinan | UU No.14 Tahun 2018 tentang | Rentan penyalahgunaan oleh pihak | Menjaga privasi dan | Tidak terbatas |

26

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | yang tidak berwenang | melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | |
| 8. | Data Kepegawaian ASN dan Tenaga Kontrak | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga privasi dan melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 9. | Draft Peraturan, Keputusan Kepala Biro dan Instruksi yang belum disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga dan melindungi data yang belum disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan | Setelah disetujui/di- <i>accord</i> oleh Pimpinan |
| 10. | Arsip surat yang sifatnya rahasia | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga dan melindungi data yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 11. | Laporan keuangan yang belum diaudit | UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang | Menjaga privasi dan melindungi data yang belum diaudit | Setelah diaudit |

8x

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Biro Organisasi Setda Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|-------------------------------------|--|---|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | SK hukuman disiplin | Pasal 17 huruf h angka 1 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia jadi terungkap | Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan | Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 2. | Laporan keuangan yang belum diaudit | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Belum terjaminnya kebenaran informasi | Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose | Sampai selesai proses audit |

80

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|--|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Disposisi Pimpinan Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses pengambilan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas |
| 2. | Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas |
| 3. | Arsip/dokumen naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 4. | Kode Akses Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal I angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan | Keamanan sistem | Tidak Terbatas |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 5. | Sistem Keamanan Elektronik | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan | Keamanan sistem | Tidak Terbatas |
| 6. | Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 7. | Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 8. | Peta lokasi penyimpanan arsip | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan | Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan | Selama masih berlaku |
| 9. | Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan | Mencegah terjadinya kesalahpahaman masyarakat | Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|--|---|--------------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | keresahan | | |
| 10. | Hasil keputusan rapat pimpinan | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan | Mengamankan hasil pengambilan kebijakan | Sampai keputusan rapat |
| 11. | Alat bukti kasus | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penegakan hukum | Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus | Selama proses penanganan kasus |
| 12. | Opini hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Menghambat proses penegakan hukum | Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum | Tidak Terbatas |
| 13. | Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 14. | Data elektronik PNS (databese) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|--------------------------------------|---|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | | | |
| 15. | Dokumen/Berkas/Arsip PNS | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 16. | Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 17. | Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 18. | Data hasil <i>Check-Up</i> Perorangan PNS | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 19. | Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS | <ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|---|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 20. | Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP) | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 21. | Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum | Tidak Terbatas |
| 22. | Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 23. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang | Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 24. | Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyediaan barang/jasa | Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan | Tidak Terbatas |

guy

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | usaha tidak sehat | |
| 25. | Data rencana CPNS/PNS | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Dapat membuat kebijakan dengan objektif | Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS |
| 26. | Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi | Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi | Tidak Terbatas |
| 27. | Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi | Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan |
| 28. | Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai | Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|---|--|--------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta identitas ABH | Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mempertimbangkan Pasal 17 huruf j informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang | <ul style="list-style-type: none"> Mencegah pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan mencegah publikasi identitas korban dan ABH | 10 Tahun |
| | | Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak | Melanggar Pasal 17 : Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan menjamin perlindungan anak | | |
| | | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban | Melanggar Pasal 5 : Saksi dan korban berhak dirahasiakan identitasnya | | |
| | | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual | Melanggar Pasal 41: UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial dan atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat wajib menerima laporan di ruang khusus untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan korban | | |

OK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Inspektorat Daerah Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Dokumen Hasil Pengawasan yang meliputi: a. Audit; b. Evaluasi; c. Reviu; d. Pemantauan; e. Pengawasan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. | a. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i; b. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah | a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Dapat merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional f. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat g. Dapat mengungkapkan Rahasia Pribadi | Memperlancar proses pengawasan sesuai ketentuan, penegakan hukum dan penyelesaian tindak lanjut | Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, paling lama 30 (tiga puluh) tahun. |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Sistem pendataan skala nasional terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional berupa verifikasi dan validasi terhadap setiap atribut data dari entitas pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan satuan pendidikan, aplikasi Dapodik dan turunannya berfungsi sebagai manajemen sekolah | <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 Huruf h) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) | Informasi yang berkaitan dengan data pribadi guru, data peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta data manajemen sekolah | Melindungi hak pribadi dari guru, data peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta data manajemen sekolah | Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--------------------------|--|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Biodata Elektronik | | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi seorang ASN - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu Menghindari keberatan atau gugatan hukum | Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan |
| 2. | Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin | | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi seorang ASN - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu Menghindari keberatan atau gugatan hukum | Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan |
| 3. | Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan | | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi seorang ASN - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di | <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu Menghindari keberatan | Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--------------------------|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | pengadilan | atau gugatan hukum | |
| 4. | Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu dan menghambat proses penyusunan, proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Dapat mengganggu Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan | <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keamanan dalam proses penyusunan, pengambilan kebijakan - Merahasiakan data pribadi ASN | Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan |
| 5. | Hasil penyampaian uji kompetensi Bappelitbangda | | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan data pribadi Hasil Uji Kompetensi ASN yang bersifat rahasia | Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN | Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan |
| 6. | Arsip dinamis yang memuat informasi bersifat rahasia | | <ul style="list-style-type: none"> - Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan pribadi - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu | <ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kerahasiaan dokumen - Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu | Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan |
| 7. | Laporan keuangan yang belum diaudit | | <ul style="list-style-type: none"> - Belum terjaminnya kebenaran informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos - Mencegah penyalahgunaan dokumen pihak tertentu | Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan |
| 8. | Kode akses elektronik | | <ul style="list-style-type: none"> - Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan | Melindungi/mengamankan keamanan sistem, data dan | Selama berlaku |

81

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | membahayakan keamanan | perangkatnya | |
| 9. | Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP) | | <ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu | Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN | Selama berlaku |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|-------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Laporan keuangan yang belum diaudit | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 | Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Sampai selesai proses audit |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Sosial Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|--|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Data Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h (mengungkap rahasia pribadi), huruf j (informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 2. UUD No. 21 Tahun 2007 Pasal 44 Saksi dan/atau Korban Tindak Perdagangan Orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas | Mengungkap rahasia pribadi | Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan berupa ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya | Selama proses hukum dan persetujuan tertulis dari korban/saksi bersangkutan |
| 2. | Data Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Penculikan/Perdagangan Orang | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 Huruf h (mengungkap rahasia pribadi), huruf j (informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan UU) 2. UUD No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 Ayat 1 Saksi dan/atau korban tindak perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas | Mengungkap rahasia pribadi | Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan berupa ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya | Selama proses hukum dan persetujuan tertulis dari korban/saksi bersangkutan |
| 3. | Data Identitas Penyandang Disabilitas | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h (Mengungkap rahasia pribadi) 2. UUD No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 8e dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan | Mengungkap rahasia pribadi | Menjaga privasi penyandang disabilitas dari stigma negatif | Selama berlaku |
| 4. | Data identitas ASN yang terkena penjatuhan disiplin (berat, sedang, ringan) | 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h (mengungkap rahasia pribadi), huruf j (informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan UU) 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4 ayat 2 d (data pribadi yang bersifat spesifik berupa catatan | Mengungkap rahasia pribadi tentang catatan pelanggaran | Menjaga privasi dan keamanan identitas ASN dari hal-hal yang tidak diinginkan | 1. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan persetujuan dari lembaga peradilan; |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|-----------|--------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | kejahatan) | | | 2. Sesuai jangka waktu yang ditetapkan paling lama 30 tahun. |

6

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|-------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Berita Acara Pemeriksaan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga | Selama berlaku |
| 2. | Laporan Keuangan yang Belum Diaudit | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, belum terjaminnya keamanan informasi | Mencegah penggunaan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu | Setelah diaudit oleh Inspektorat dan BPK RI |
| 3. | Data Pribadi ASN | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | Menghindari penyalahgunaan data pribadi ASN yang dapat merugikan ASN atau Instansi | Selama berlaku atau dengan izin ASN bersangkutan |
| 4. | Data Pribadi Peserta Pelatihan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | Menghindari penyalahgunaan data pribadi | Selama berlaku |
| 5. | HPS (Harga Perkiraan Sendiri) | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf i dan j - Keppres No. 54 Tahun 2010 | Jika dibuka akan menimbulkan penilaian yang tidak objektif | Proses penilaian dalam PBJ lebih objektif | Selama berlaku |
| 6. | Dokumen Penawaran Kontrak | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keppres No. 54 Tahun 2010 | Jika dibuka akan muncul persaingan usaha yang tidak sehat | Persaingan usaha setara dan adil | Selama berlaku |

80

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Peternakan Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Data Pribadi Pelamar Umum Pegawai | - Pasal 17 Huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia | 1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan | Selama proses rekrutmen pegawai |
| 2. | Biodata Pegawai | - Pasal 17 Huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data rahasia PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan | Selama yang bersangkutan menjadi PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 3. | Dokumen/berkas kepegawaian PNS | - Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data rahasia PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan | Selama yang bersangkutan menjadi PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 4. | Identitas PNS yang melanggar disiplin/dijatuhi hukuman disiplin | - Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data rahasia PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan | Selama yang bersangkutan menjadi PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |

61

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 5. | Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian | - Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data rahasia PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan | Selama yang bersangkutan menjadi PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 6. | Data pribadi pegawai kontrak non-PNS | - Pasal 17 Huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/non-PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan | Selama yang bersangkutan menjadi pegawai kontrak/non-PNS; apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 8. | Data Rekam Medis | - Pasal 17 Huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat 1 | Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 9. | Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS | - Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b Perda Provinsi NTT nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS | Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 10. | Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/non-PNS | - Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/non PNS yang bersifat rahasia | Menjaga privasi; Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 11. | Laporan keuangan yang belum diaudit | - Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Informasi belum terjamin kebenarannya | Laporan keuangan yang belum diaudit tidak | Sampai dengan proses audit selesai |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|--|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | terekspose ke masyarakat | |
| 12. | Rekening bank pribadi PNS dan pegawai kontrak/non PNS | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan 6 - UU No. 10 Tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai yang menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No. 14/2008 pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan rekening bank pribadi PNS dan pegawai kontrak/non PNS | Selama rekening masih digunakan |
| 13. | Daftar nilai DP3/SKP Pegawai | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Selama 3 periode penilaian |
| 14. | Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum | Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja | Sampai diterbitkannya SK |
| 15. | Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural | Menjaga suasana kondusif di lingkungan keraj | Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah |
| 16. | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X, | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 | Menghambat kebijakan pimpinan | Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja | Hingga surat tersebut selesai diproses |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | Sangat Rahasia (SR), dan Rahasia (R) | Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur | | | |
| 17. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa | <ul style="list-style-type: none"> - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 66 - Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa | Menimbulkan penilaian yang tidak objektif | Efisiensi anggaran karena diperoleh penawarn harga yang wajar | Selama proses pengadaan barang dan jasa |
| 18. | Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | <ul style="list-style-type: none"> - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Pasal 66 - Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa | Muncul persaingan usaha tidak sehat | Dapat menjada objektivitas penilaian | Selama proses pengadaan barang dan jasa |
| 19. | Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/Wifi, termasuk <i>username</i> dan <i>password</i> website Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Agricenter serta <i>username</i> dan <i>password</i> email yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi NTT | <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia | Selama kode masih digunakan |

27

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | (http://www.disnak.nttprov.go.id) | | | | |
| 20. | Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan | - Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Menjaga privasi | Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner |
| 21. | Kronologi dan proses mediasi | - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 | Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia | Menjaga privasi | Apabila mendapat persetujuan dari para pihak |
| 22. | Rekaman elektronik persidangan adjudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan | - Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Menjaga privasi; Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner; Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan |
| 23. | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j | Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku | Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku | Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--------------------------------|---|--|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Disposisi Pimpinan (Arsip/Dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia dan terbatas berdasarkan Peraturan Perundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Menghambat proses pengambilan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas |
| 2. | Semua data, surat-surat, Laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas |
| 3. | Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia dan terbatas berdasarkan Peraturan Perundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 4. | Informasi hasil rapat Pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup) | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak Terbatas |
| 5. | Surat-surat memorandum, disposisi dan nota Dinas yang sifatnya harus dirahasiakan | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan | Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat | Tidak Terbatas |
| 6. | Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani | UU No. 14 | Dapat menghambat proses | Mengamankan proses | Sampai materi |

OK

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | pimpinan | Tahun 2008 Pasal 17c | pengambilan kebijakan | pengambilan kebijakan | klasifikasi berita ditandatangani pimpinan |
| 7. | Hasil keputusan rapat Pimpinan | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Menghambat proses penegakkan hukum, mengangkat pribadi PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Sampai keputusan rapat |
| 8. | Proses Hukum PNS bermasalah | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 9. | Data elektronik PNS (database) | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 10. | Dokumen/berkas/arsip PNS | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 11. | Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 12. | Identitas PNS yang dicurigai melanggar disiplin | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 13. | Daftar nilai prestasi kerja/SKP PNS | UU No. 14 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi | Tidak Terbatas |

SK

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | Tahun 2008 Pasal 17h | | PNS yang bersifat rahasia | |
| 14. | Dokumen dan formulir isian pegawai (FIP) | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 15. | Data usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 16. | Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum | Tidak Terbatas |
| 17. | Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 18. | Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 19. | Data rencana CPNS/PNS | UU No. 14 | Mengganggu proses | Dapat membuat | Sampai dengan |

R

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | Tahun 2008 Pasal 17h | penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | kebijakan dengan objektif | penyerahan SK kepada CPNS/PNS |
| 20. | Rencana MOU dengan instansi luar negeri | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17c | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Mendukung kesuksesan kebijakan | Sampai MOU dilaksanakan |
| 21. | Arsip data otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi | Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi | Selama masih berlaku |
| 22. | Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asa praduga tak bersalah | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan |
| 23. | Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai | UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17h | Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan PNS yang bersangkutan |

21

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|--|---|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Proses Hukum PNS Bermasalah | 1. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D | Menghambat proses penegakan hukum, mengangkat data pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 2. | Data Elektronik PNS (database) | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 3. | Dokumen/Berkas/Arsip PNS | Pasal 28 UUD Tahun 1945 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 4. | Identitas PNS yang Mengambil Ijin Perkawinan atau Perceraian | Pasal 28 UUD Tahun 1945 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 5. | Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin | Pasal 28 UUD Tahun 1945 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 6. | Data hasil check upperorangan PNS | Pasal 17 huruf a, huruf I dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 7. | Daftar nilai DP3 dan/atau SKP PNS | Pasal 28 UUD Tahun 1945 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 8. | Dokumen dan formulir isian pegawai (FIP) | 1. Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |

24

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|--|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | 2. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D | | | |
| 9. | Data usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | 1. Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, PP No 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural | Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum | Tidak terbatas |
| 10. | Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | Tidak terbatas |
| 11. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang | Pasal 6 Poin 3 huruf b UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat | Tidak terbatas |
| 12. | Rincian penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa | Pasal 7 huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat | Tidak terbatas |
| 13. | Dokumen /data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/NON PNS) yang diduga melakukan pelanggaran | Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | disiplin atau kode etik pegawai/profesi | | | | |
| 14. | Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai dilingkungan Biro Umum Seta Provinsi NTT | Pasal 17 huruf h dan huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia | Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan |
| 15. | Disposisi Pimpinan | Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses pengambilan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak terbatas |
| 16. | Informasi hasil rapat pemerintahan | 1. Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan | Keamanan sistem | Tidak terbatas |
| 17. | Surat-surat memorandum, disposisi dan nota Dinas yang sifatnya harus dirahasiakan | 1. Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 | Mengganggu proses penyusunan /menghambat kesuksesan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Biodata PNS (database) dalam bentuk Elektronik dan Non Elektronik | <ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 PERKI No. 1 Tahun 2021 | Mengungkapkan data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan | Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 2. | Rekapitulasi data PNSD Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang Merujuk pada Unsur Suku, Agama, Ras dan Budaya (SARA) | <ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 PERKI No. 1 Tahun 2021 | Mengungkapkan data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan | Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 3. | Hasil seleksi CASN sebelum ada Surat Keputusan resmi dari Pejabat yang berwenang | <ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 97 Tahun 2000 Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 PERKI No. 1 Tahun 2021 | Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab | Menjaga kondusifitas proses pelaksanaan seleksi CASN | Terbatas sampai SK resmi dari Pejabat yang berwenang untuk diumumkan kepada Publik |
| 4. | Soal Ujian Dinas | <ol style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Surat Edaran Bersama Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara No. 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 99 Tahun 2000 PERKI No. 1 Tahun 2021 | Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab | Mencegah kebocoran soal bagi peserta Ujian Dinas | Tidak Terbatas |

64

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 5. | Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) CASN | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 5 Tahun 2014 3. PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 97 Tahun 2000 4. Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 5. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab | Proses penerbitan SPMT berjalan tertib dan tidak ada kendala | Terbatas sampai SPMT diberikan kepada ASN yang bersangkutan |
| 6. | Data usaha pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Notulensi hasil rapat Tim Penilai Kinerja (TPK) PNS | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 43 Tahun 1999 3. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Mempengaruhi proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan | Menjaga kondusifitas lingkungan kerja | Tidak Terbatas |
| 7. | Data Hasil Tes Potensi dan Kompetensi ASN | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No.17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2017 3. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Mengungkap data pribadi PNS yang dapat disalahgunakan | Melindungi dan menjaga data pribadi PNS yang berifat rahasia | Tidak Terbatas |
| 8. | Surat Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2019 3. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak | Menjaga Netralitas dan Objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi | Diuka setelah adanya Pelantikan dalam JPT |
| 9. | Rekomendasi tentang pengangkatan PNS dalam JPT atau Jabatan Struktural lain yang membutuhkan rekomendasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2019 3. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Memberi ruang untuk terciptanya benturan kepentingan berbagai pihak | Menjaga Netralitas dan objektivitas proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi | Tidak Terbatas |
| 10. | Nota Dinas Usulan Mutasi PNS | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 | Penyalahgunaan data | Melindungi dan menjaga | Terbatas sampai SK |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | 2. PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 97 Tahun 2000 3. Keputusan Kepala BKN No. 9 Tahun 2001 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Mutasi PNS diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian |
| 11. | Berita Acara Pemeriksaan | 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 94 Tahun 2021 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga martabat dan kehormatan ASN di lingkungan kerja masyarakat maupun keluarga | Tidak terbatas |
| 12. | Laporan Hasil Pemeriksaan | 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 94 Tahun 2021 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga martabat dan kehormatan ASN | Tidak terbatas |
| 13. | Dokumen Perceraian | 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga martabat dan kehormatan ASN | Tidak terbatas |
| 14. | Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin | 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 94 Tahun 2021 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga martabat dan kehormatan ASN | Tidak terbatas |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|---|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 15. | Data Permohonan Konsultasi Bantuan Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 94 Tahun 2021 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Menjaga martabat dan kehormatan ASN | Tidak terbatas |
| 16. | Kode Akses Eletronik, sistem manajemen database dan sistem keamanan elektronik | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PP No. 95 Tahun 2018 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi | Tidak terbatas |
| 17. | Manajemen Server | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PP No. 95 Tahun 2018 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Menghindari tindakan kriminal, pengrusakan dan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi | Tidak terbatas |
| 18. | Sistem manajemen database | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PP No. 95 Tahun 2018 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi | Tidak terbatas |
| 19. | Insfrastruktu data Cwnter | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 3. PP No. 95 Tahun 2018 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data-data penting yang menjadi kewenangan instansi | Tidak terbatas |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 20. | Laporan Keuangan (belum adie | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 94 Tahun 2021 4. PERKI No. 1 Tahun 2021 | Penyalahgunaan data oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab | Mencegah penyalahgunaan data keuangan | Setelah di Audit oleh Tim BPK RI |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|--|--|------------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Data Logbook penangkapan ikan: <ul style="list-style-type: none"> - Titik koordinat - Hasil tangkapan - Data pemilik kapal | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf d | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia | Melindungi kepentingan perlindungan atas HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia | Selama Undang-Undang berlaku |

8

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|--|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Data Pribadi Pegawai | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h | a. Mengungkap data Pribadi yang merupakan data privasi b. kemungkinan penyalahgunaan informasi | Melindungi data Pribadi yang harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya | Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan |
| 2. | Dokumen dan proses usulan mutasi/ Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/ fungsional | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf g dan h | Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan data yang masih belum ditetapkan legalitasnya | Menjaga lingkungan kerja yang kondusif | Sampai dengan Pelantikan/Mutasi |
| 3. | Dokumen proses ASN yang melanggar disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin | a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS c. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Juklak PP 53 Tahun 2010 | Mengungkap data Pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data Pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |

2

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|--|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 4. | Daftar Kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 d. Keputusan Ketua KPK Nomor Kep.07/KPK/02/2005 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara | Mengungkap data Pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data Pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan |
| 5. | SPJ dan Bukti-Bukti pengeluaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang BPK b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah | Kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan atau yang bertanggungjawab | Melindungi dokumen dari penyalahgunaan | - Terbatas sampai setelah selesai Audit oleh APIP/BPK Jika ada permintaan investigasi dari institusi yang berwenang |
| 6. | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus dan Laporan Rekomendasi Hasil | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 6 Ayat 3 d.jo pasal 17 huruf i b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur | Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan | Tidak Terbatas |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | d. Permenpan-RB Nomor PER/004/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah | | | |
| 7. | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tg Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tg KIP Pasal 3 | <ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi yang diminta oleh Publik | Kelancaran proses pemeriksaan | Sampai laporan hasil Pemeriksaan BPK |
| 8. | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan Jasa | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf b, huruf I dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4 | Berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat | Mengamankan dan melindungi kerahasiaan data intrn dalam proses PBJ | Sampai dengan selesainya penetapan pemenang pada Proses PBJ |
| 9. | Data User dan Password Admnistator Website/kode akses elektronik | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Huruf j b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE | <ul style="list-style-type: none"> - Keamanan data terancam - Dapat mengakibatkan penyalahgunaan oleh Pihak lain | Melindungi keamanan Sistem | Selama Sistem masih digunakan |
| 10. | Analisis log terkait insiden Siber | Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Prosedur Standar teknis | Membahayakan informasi sistem elektronik di salah | Melindungi proses penyediaan dari aspek siber | Sampai selesai proses audit keamanan siber |

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | dan Prosedur Keamanan SPBE pasal 26 huruf f | gunakan | | |
| 11. | Hasil Information Technology Security Assessment (ITSA) | Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Prosedur Standar teknis dan Prosedur Keamanan SPBE pasal 11 ayat (2) huruf b | Membahayakan keamanan data dan informasi | Melindungi sistem elektronik yang dimiliki oleh pemerintah daerah | Permanen atau aplikasi tidak digunakan dan ditutup permanen |
| 12. | Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan persandian | Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah | Terjadi penyalagunaan informasi dan keamanan data dan informasi, kunci sistem sandi | Mencegah penyalagunaan informasi dan keamanan data dan informasi, kunci sistem sandi | Permanen |
| 13. | Informasi topologi jaringan komunikasi dan manajemen data center | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 12 c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 pasal 7 d. Perpres Nomor 85 Tahun 2018 Pasal 40 | Dapat mengganggu stabilitas koneksi dan operabilitas | - Kelancaran transaksi elektronik pemerintah Dapat melindungi ketersediaan, kebutuhan, keotentikan dan keteraksesan Informasi Elektronik | Tidak terbatas |
| 14. | Source code sistem elektronik | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 12 c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 pasal 7 d. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 Pasal 40 | Dapat mengganggu stabilitas operasi sistem elektronik | - Kelancaran transaksi elektronik pemerintah Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik | Selama sistem elektronik masih digunakan |

er

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|--|---|---|-------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 15. | Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi) | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30 | <ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses | Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi | Selama sistem digunakan |
| 16. | Setting Konfigurasi Network | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j | <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Keamanan Sistem Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU | Menjaga keamanan system IT | Selama sistem digunakan |
| 17. | Internet Protocol/IP Address Private | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30 b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j | <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU - Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses | Menjaga keamanan system IT. | Selama sistem digunakan |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--|--|---|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Dokumen/Berkas Arsip PNS | Pasal 17 huruf h UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 2. | SKP PNS | 1. Pasal 17 huruf h UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 3. | Internet Protocol/IP Address Private | Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Penerobosan/penjebolan sistem pengaman komputer | Melindungi/menjaga hak akses atas sistem komputer | Tidak terbatas |
| 4. | Data Pribadi PNS (dokumen kepegawaian) | Pasal 17 huruf h UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 5. | Data Teknis Permohonan Izin | 1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi data perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat dan atau tindak penipuan | Tidak terbatas |
| 6. | Data Personal Pemohon Izin | 1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |

87

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|-------------------------------------|--|--|---|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | Elektronik/ITE 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | | | |
| 7. | Data Perusahaan Pemohon Izin | 1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi data perusahaan /badan hukum yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 8. | Dokumen Perizinan | 1. Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE 2. Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Penyalahgunaan oleh pihak lain | Melindungi data pemohon izin yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 9. | Rencana Awal Investasi PMA dan PMDN | Pasal 16 dan Pasal 32 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE Pasal 16 dan Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat | Melindungi dari kepentingan persaingan usaha yang tidak sehat | 5 Tahun |

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Rumah Tangga (keluarga) | UU Nomor 14 Tahun 2008 | Berpengaruh pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT | Masalah akan diselesaikan dengan baik | 60 Hari |
| 2. | Bertikaian Antara Staf | UU Nomor 14 Tahun 2008 | Berpengaruh pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT | Masalah akan diselesaikan dengan baik | 60 Hari |

25

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT

| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | Dokumen Penanganan Perkara | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penegakan hukum | Dokumen bersifat rahasia, terutama perkara perdata, karena bila ditutup tidak dapat dimintahkan oleh pihak lawan | Selama proses penanganan perkara |
| | Surat/Memo/Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penegakan hukum | Kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik (kelancaran proses penegakan hukum) | Selama proses persidangan |
| | Kasus hukum yang masih dalam proses | Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penegakan hukum | Bagi pengacara Negara/pemberi bantuan hukum, jika sedikit orang yang tahu maka dapat lebih berkonsentrasi untuk memproses kasus yang ditangani (kelancaran proses penegakan hukum) | Selama proses persidangan |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *fe*



KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004